

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN  
OLEH SATU KREDITUR  
(Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn)**

*Oleh: Farhana Halifa Putri Yoza*  
**Program Kekhususan : Perdata Bisnis**  
**Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH**  
**Pembimbing II: Riska Fitriani, SH.,MH**  
**Alamat: Jalan Paus Ujung, Perumahan Villa Permata Paus Blok M.12**  
**Email / Telepon : farhanahalifayoza@gmail.com / 0811-7685-777**

**ABSTRACT**

*A debtor can only be declared bankrupt if it has been decided by the Commercial Court. However, prior to the application for bankruptcy, the debtor and creditor may apply for a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) to the Commercial Court. PKPU is an alternative debt settlement to avoid bankruptcy. Basically, the granting of PKPU to debtors is intended so that debtors who are in a state of insolvency have the opportunity to submit a reconciliation plan, either in the form of an offer to pay the debt in whole or in part for the debt. The purpose of writing this thesis: First, to find out the procedure for Postponement of Debt Payment Obligations based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Second, to find out the judge's considerations in case Number 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn at the Medan District Court which in its decision granted the request for Suspension of Debt Payment Obligations submitted by one creditor, it is correct if it is reviewed by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.*

*The type of research used in this legal research is normative legal research. the approach used by the researcher is a normative juridical approach. Analysis of the data used is the author analyzes the data qualitatively. In drawing conclusions, the writer uses deductive thinking method, which is a way of thinking that draws conclusions from a general statement or proposition into a specific statement.*

*From the results of the research, the first is regarding the procedure for Postponement of Debt Payment Obligations based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Delays that in the provisions of the law there are 14 (fourteen) procedures that must be passed. It should be said that the provisions of the law governing this matter can be said to be of a maximum nature.*

**Keywords: Postponement of Debt Payment Obligations – Debtors – Creditors**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk keperluan hidupnya. Demikian juga halnya suatu badan hukum. Uang Diperlukan oleh badan hukum, terutama oleh perusahaan, untuk membiayai kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) ada kalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan dapat antara lain melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh.<sup>2</sup>

Mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain di perbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), maka pihaknya memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sangketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 69.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Permasalahan selanjutnya terdapat pada point nomor 30 yaitu “Ketika perkara diperiksa di pengadilan debitor membayar hutang salah satu kreditur sehingga kreditur tinggal 1 (satu). Apakah dalam keadaan demikian debitor dapat dinyatakan pailit? Sesuai pasal satu ayat (1) undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?” Dan permasalahan tersebut diberi pendapat “tidak memenuhi syarat pasal 2 ayat (1) undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”<sup>5</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat disimpulkan topik permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh satu kreditur sudah tepat jika ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 bidang perdata khusus hasil pleno sub kamar perdata khusus point Nomor 30.

Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh satu kreditur sudah tepat jika ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan tercapai adalah:

- a. Bagi penulis

Sebagai syarat dan tahap awal untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Bagi akademis

Memberikan bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan PKPU dan Kepailitan.

## D. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran pemikiran teoritis. Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses yang terjadi<sup>6</sup>.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu

negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.<sup>7</sup>

Kepastian hukum secara historis muncul setelah adanya gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan Undang-Undang itu ditangan pembentuk Undang-Undang, sedangkan hakim (Peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi Undang-Undang saja.<sup>8</sup>

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum pengadilan di Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang sesungguhnya.<sup>9</sup>

### 2. Teori Kepailitan

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets*<sup>10</sup>. Artinya adalah kepailitan merupakan penyitaan secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, kepailitan hanya mengenai asset debitor. Harta kekayaan debitor yang disita melalui proses kepailitan tersebut selanjutnya akan dijual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagi-

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 112

---

<sup>7</sup> Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1028.

<sup>8</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetrid Soedirno*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 391-394.

<sup>9</sup> Suparman Marzuki, “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 122.

<sup>10</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm. 3.

bagikan kepada para kreditor secara seimbang (*paripasu pro rata parte*).<sup>11</sup>

Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, took, dan sebagainya).<sup>12</sup> Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, bankrupt artinya bangkrut, pailit dan bankruptcy artinya kebangkrutan, kepailitan.<sup>13</sup>

Dalam kepailitan terdapat “*circle of responcibility*” yang meliputi tiga elemen, yaitu:

1. Tanggung jawab sosial debitor dalam kasus kepailitan
2. Tanggung jawab para kreditor terhadap para kreditor lainnya
3. Tanggung jawab para debitor dan para kreditor terhadap masyarakat<sup>14</sup>.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>15</sup>
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang, karena perjanjian atau undang

---

<sup>11</sup> Fred Tumbuhan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Jakarta, 2005, hlm.56.

<sup>12</sup> Ramlan Ginting, “Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, hlm. 1.

<sup>13</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1979, hlm. 13,

<sup>14</sup> Siti anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 30.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Loc cit*.

undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>16</sup>

3. Debitur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum<sup>19</sup>. Oleh karena ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>20</sup>.

### 2. Sumber Data

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 14

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada data Sekunder. Data Sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

**a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
2. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Mdn

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan bentuk dokumen seperti jurnal, surat kabar dan sebagainya yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum Primer.<sup>21</sup> Bahan hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>22</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data Sekunder maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan penulisan skripsi ini.

- b. Menilai buku-buku literatur yang pokok bahasannya berkenaan dengan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan oleh satu kreditur.

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam menganalisis bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli dan kemudian diuraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai teori-teori.<sup>23</sup>

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**

**1. Defenisi dan Dasar Hukum Kepailitan**

Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditur, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing.

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faillite*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang

---

<sup>21</sup> Zaiunddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2009, hlm. 54

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 142

---

<sup>23</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20

mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.<sup>24</sup>

Menurut Rachmadi Usman kepailitan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.<sup>25</sup>

## 2. Syarat-Syarat dinyatakan Pailit

Agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan juridis harus dipenuhi ketentuan dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:<sup>26</sup>

### a) Permohonan dari Debitor (Perorangan)

- 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- 3) Surat kuasa khusus.

### b) Permohonan dari Debitor (Perseorangan Terbatas)

- 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- 3) Surat kuasa khusus.

- 4) Akta pendaftaran perusahaan (tanda daftar perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kreditur

### 1. Defenisi Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan khususnya di dalam Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitor dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.<sup>27</sup>

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 selanjutnya di sebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>26</sup> Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 3-5.

<sup>27</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>28</sup> Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit, adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

### 1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang di berikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

### 2) Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### 3) Jangka Waktu

Dapat diartikan dengan setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati.

### 4) Risiko

Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

### 5) Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

## 3. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

---

Pelaku Usaha Kecil,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1, (September, 2016), hlm. 37

<sup>29</sup> Maya, Devi, Dwiatmanto, “Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No.1, (Agustus, 2017), hlm. 80

Kategorisasi kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan dipergunakan.<sup>30</sup>

### 1) Kredit Berdasarkan Jenisnya:

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli rumah, sepeda motor, mobil, dan lain-lainnya.

b. Kredit produktif, kredit ini umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Umumnya kredit ini terbagi atas kredit investasi dan kredit modal kerja.

c. Kredit perdagangan, kredit ini digunakan untuk keperluan perdagangan (*trade*).

### 2) Kredit Menurut Jangka Waktu:

a. Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki jangka waktu selamalamanya 1(satu) tahun atau maksimum 1 (satu) tahun.

b. Kredit jangka menengah, kredit yang memiliki jangka waktu 1(satu) sampai 3(tiga) tahun.

c. Kredit jangka panjang, kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 3(tiga) tahun.

## 4. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai fungsi bagi dunia usaha termasuk juga usaha kecil yaitu sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya. Sedangkan bagi lembaga keuangan termasuk juga bank kredit berfungsi menyalurkan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

dana masyarakat (deposito, tabungan, giro) dalam bentuk kredit kepada dunia usaha.<sup>31</sup>

Dalam hal ini peranan lembaga keuangan peranan lembaga keuangan cukup berarti sepersekian juga dari jumlah seluruh penduduk Indonesia telah merasakan jasa dari Perbankan baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Berusaha memposisikan uang sebagai alat penukaran yang efektif  
Lembaga keuangan adalah yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana. Lembaga keuangan juga akan mengefektifkan dana yang selama ini tersimpan secara menganggur atau tidak efektif, tetapi kemudian diefektifkan dengan disalurkan kepada mereka yang berhak dan mampu mengelolanya.
- 2) Sebagai penyalur dana dan Pembina bagi dunia usaha  
Dunia usaha adalah pihak yang paling dominan dalam menghasilkan barang dan jasa (*goods and service*) terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan bantuan kredit yang diberikan akan mampu mengatasi kekurangan dana yang selama ini tidak tercukupi seperti untuk membeli kebutuhan yang sudah direncanakan.
- 3) Sebagai pengawas moneter  
Salah satu instrumen bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) adalah dengan menurunkan dan menaikkan tingkat suku bunga pinjaman dalam bentuk kredit. Bila JUB dirasa bertambah banyak dan itu telah menimbulkan inflasi, pemerintah melalui Bank

sentral yaitu Bank Indonesia melakukan kebijakan untuk menaikkan suku bunga pinjaman kredit dengan tujuan agar lembaga keuangan yang meminjam bertindak hati-hati atau tidak gegabah dalam melakukan peminjaman yaitu hanya pada mereka- mereka yang dianggap mamapu saja.

## C. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

### 1. Defenisi Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih Kreditornya.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan ketentuan Pasal tersebut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan utang, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan Debitor.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Ety Mulyati, *Op.Cit*, hlm. 40.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 43.

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 33.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 34

## 2. Defenisi dan Dasar Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditur dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.<sup>35</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2), bahwa Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih., dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor.<sup>36</sup>

## 3. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh Kreditornya. Ketentuan Kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.<sup>37</sup>

Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi Debitor terhadap

permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditornya. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri Debitor yang diperkirakan tidak mampu membayar utang-utang kepada kreditor.<sup>38</sup>

Mengacu pada Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang, Debitor dapat memohon ke Pengadilan Niaga untuk diterima penundaan kewajiban pembayaran utang, apabila Debitor berada dalam keadaan tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peran lembaga kepailitan pada dasarnya sangat penting untuk menjamin para pihak yaitu debitur dan kreditor mendapat keadilan dari proses kepailitan. Kepailitan menurut Edward A. Haman adalah suatu prosedur hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk keluar dari utang dan memulai lagi usahanya.<sup>39</sup>

Dewasa ini, terdapat perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur, Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Edward A. Haman, 2005, *How To File Your Own Bankruptcy ( or How To Avoid It)*, Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America, hlm. 1

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 171.

<sup>36</sup> Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>37</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm 147.

memberikan kemungkinan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh kreditor.<sup>40</sup> Hal ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan sesuai dengan aspirasi dunia usaha yang dapat diketahui dari Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”<sup>41</sup>

Berkaca akan fenomena yang menjadi pusat penelitian penulis bahwasannya PT. Centric Powerindo mendatangkan kreditor lain yang juga telah mengajukan tagihan akhir yaitu PT. Scholem Indonesia sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Namun, menurut dalil yang diajukan PT. Artha Utama Propertindo bahwa PT. Artha Utama Propertindo telah melakukan pembayaran utang kepada PT. Scholem Indonesia pada tanggal 24 Januari 2020 dengan bukti fotokopi slip pembayaran tanggal 24 Januari 2020 tentang pembayaran pelunasan invoice PT. Scholem Indonesia yang diberi tanda T-11 dan pembayaran tersebut dilakukan setelah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang didaftarkan ke Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2020. Menurut PT. Centric Powerindo pembayaran utang yang dilakukan PT. Artha Utama Propertindo kepada PT. Scholem Indonesia dianggap tidak sah karena dilakukan setelah PT. Centric Powerindo mendaftarkan permohonan PKPU, menurut dalil dari PT. Centric Powerindo sesuai ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pembayaran semua utang tidak dapat dilakukan selama berlangsungnya

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020.

Dalam Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh:

- 1) Debitur yang mempunyai lebih dari 1 kreditor; atau debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-piutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.
- 2) Kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Kreditor yang diperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada krediturnya.

Dalam ketentuan lainnya, juga terdapat beberapa ketentuan mengenai Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan ke pengadilan Niaga. Pada konteks PKPU yang di ajukan ke pengadilan baik itu yang diajukan oleh debitur maupun kreditor harus memenuhi beberapa syarat formal dan syarat substansial, diantaranya sebagai berikut.<sup>42</sup>

#### 1. Syarat Formal

Syarat Formal merupakan kelengkapan berkas, termasuk kwitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dicatat dalam buku registrasi atau

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>41</sup> Lihat Penjelasan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>42</sup> Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 17.

diregister. Lebih lanjut lagi, terdapat beberapa penjelasan diantaranya:<sup>43</sup>

- a. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur orang perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani oleh debitur dan advokat sebagai kuasanya dengan melampirkan:
    - 1) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya;
    - 2) Rencana perdamaian;
    - 3) Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
    - 4) Surat Kuasa Khusus;
  - b. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani debitur dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:<sup>44</sup>
    - 1) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya;
    - 2) Rencana perdamaian;
    - 3) Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
    - 4) Surat Kuasa Khusus;
2. Syarat Substansial

Syarat substansial dapat diartikan sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Persidangan.<sup>45</sup> Dalam hal pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitur, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi, “ Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan

maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”<sup>46</sup>, maka terdapat 4 (empat) syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dapat untuk dikabulkan, diantaranya seperti:

- 1) Ada utang;
- 2) Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 3) Ada dua atau lebih kreditor; dan
- 4) Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

Lebih lanjut lagi, Dalam hal pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitur, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi, “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”<sup>47</sup>, juga terdapat 4 (empat) syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dapat untuk dikabulkan, diantaranya seperti:

- 1) Ada utang;
- 2) Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 3) Ada satu kreditor; dan
- 4) Kreditor memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

---

<sup>46</sup> Lihat Penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>47</sup> Lihat Penjelasan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>45</sup> Stevi G. Tampemawa, *Op.Cit*, hlm. 13.

**B. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh satu kreditur sudah tepat jika ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Duduk perkara dalam dalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan bermula dari Pemohon PKPU yang dalam hal ini adalah PT. Centric Powerindo, bersama surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2020 di Register Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn yang telah mengajukan permohonan pernyataan PKPU sebagai berikut:

1. Termohon PKPU yang dalam hal ini adalah PT. Artha Utama Propertindo, memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU dengan total sebesar Rp.1.182.726.269,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).<sup>48</sup>
2. Piutang PT. Centric Powerindo tersebut terbit dan telah jatuh tempo berdasarkan uraian sebagai berikut :
  - a. PT. Artha Utama Propertindo telah memberi perintah melaksanakan pekerjaan MEP berdasarkan Kontrak Nomor 016/AUP/SPK-Rev/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 kepada PT. Centric Powerindo untuk melaksanakan pembangunan MEP pada Apartemen *Fomosa Residence* yang dikembangkan oleh PT. Artha Utama Propertindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) dan

dalam Kontrak Nomor 016/AUP/SPK-Rev/III/2019 disepakati bahwa batas waktu penyelesaian pekerjaan adalah 12 bulan sejak pembayaran lunas uang muka sebesar 10% dari nilai kontrak oleh PT. Artha Utama Propertindo pada tanggal 10 September 2019, sedangkan untuk progress tagihan bulanan wajib dibayar oleh PT. Artha Utama Propertindo kepada PT. Centric Powerindo paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak progress pekerjaan tersebut disetujui.

- b. Dari progress tagihan pada tabel 3.1 tersebut, PT. Artha Utama Propertindo baru melaksanakan pembayaran sampai progress ke-3, sedangkan pekerjaan ke-4 yang telah disetujui sebesar Rp. 1.182.726.269,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah jatuh tempo hingga saat ini belum juga dibayar.<sup>49</sup>
1. Mengenai syarat debitur harus memiliki lebih dari satu kreditur

Dalam perkara *aquo*, Pemohon yang mengajukan Permohonan sebagai pihak Pemohon PKPU, hanya satu kreditur saja, yaitu PT. Centric Powerindo, dan dalam Permohonan PKPU, PT. Centric Powerindo menyebutkan:

"Bahwa selain adanya hutang yang telah jatuh tempo kepada PEMOHON PKPU, ternyata TERMOHON PKPU memiliki kewajiban utang kepada pihak lain yang telah jatuh tempo namun belum juga mampu diselesaikan/dibayar sebagaimana mestinya sebagaimana nantinya akan dibuktikan dalam persidangan".

Sedangkan itu dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya

---

<sup>48</sup>Putusan PKPU Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn, hlm 2.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 3.

disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) Pasal 222 ayat (I) menyebutkan:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan Oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau Oleh Kreditor."

2. Mengenai utang belum jatuh tempo

- a. Tidak benar dalil yang mengatakan PT. Artha Utama Propertindo memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT. Centric Powerindo dengan total sebesar Rp. 1.182.726.269,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah), yang mana PT. Centric Powerindo menyebutkan PT. Artha Utama Propertindo tidak melakukan pembayaran progress pekerjaan ke-4 sebesar Rp. 1.182.726.269,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- b. Terhadap pembayaran tagihan progress pekerjaan keempat oleh PT. Centric Powerindo, belum disetujui (belum jatuh tempo) karena adanya perbedaan/perselisihan tentang instalasi pipa ukuran 8 Inchi pada lantai 12 dengan lantai 1 yang mana perselisihan tersebut adalah pada lantai 12, PT. Centric Powerindo menyajikan pemasangan pipa ukuran 6 ,edangkan hasil kesepakatan memakai pipa ukuran 8 inchi sehingga dalam hal ini terjadi pekerjaan tambah kurang yaitu pekerjaan Add PVC Trap, Add Plumbing air kotor bekas dan vent serta Add Plumbing air bersih yang mana pekerjaan tambah kurang tersebut harus dibuatkan addendum sebagai perubahan SPK yang merupakan salah satu syarat pengajuan progress untuk dilakukan pembayaran, sehingga pembayaran progress keempat belum dapat

dibayarkan karena belum adanya addendum kontrak.

Namun faktanya isi di dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah "pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud pada pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (3)". Menurut pasal tersebut, larangan untuk melakukan pembayaran utang adalah pada saat sudah berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, *bukan pada saat masih dalam proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Jadi, seharusnya pembayaran tersebut dianggap sah dan hanya terbukti satu kreditor yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbagi menjadi empat belas (14) poin. Seyogyanya, Syarat substansial ini bersifat kumulatif yang berarti seluruh syarat substansial ini harus dapat dibuktikan pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan prosedur yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. Menurut pasal 222 ayat (2) undang-undang nomor 37 tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwasannya, “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih”, dapat memohon untuk dilakukannya PKPU tersebut.

2. Dasar pertimbangan hukum dalam perkara nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn tidak sesuai dengan syarat prosedur pengajuan permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1), bahwa debitor harus memiliki dua Kreditor atau lebih yang didalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn tetap diterima bahkan diputuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada pihak Debitor sehingga kasus ini bertentangan dengan Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan didalam Kepailitan. Dalam putusan perkara nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn tidak memenuhi ketentuan di dalam Pasal 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2012 sehingga seharusnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh PT. Centric Powerindo tidak dikabulkan.

## B. Saran

1. Mengenai Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dikatakan sudah maksimal dalam pencetusannya. Hampir tidak terdapat beberapa kendala pada ketentuan undang-undang tersebut.

Kedepannya, penulis mengharapkan keseriusan dan sinergitas yang baik dari aparat penegak hukum satu dan lainnya yang terlibat demi mewujudkan penyelesaian PKPU yang lebih baik lagi.

2. Seharusnya Undang-Undang kepailitan dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara Kreditor, Debitor, dan Stakeholder. Hukum Kepailitan seharusnya juga dapat melindungi Debitor yang beritikad baik membayar utangnya. Putusan yang dijatuhkan harus memenuhi asas-asas yang berlaku, memperhatikan keseimbangan dan keadilan dalam penjatuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anton M. Moeliono dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fernando F Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fred Tumbuhan, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Jakarta
- I. Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Outsourcing, Konsep Alih Daya*,

*Bentuk, Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, Setara Press, Malang.

I.Wayan Wesna Astara, 2018, *Hukum Kepailitan Teori & Praktek*, Warmadewa, University Press, Bali.

Jerry Hoff, 1999, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1979, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

L.J. Van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetrid Soedirno*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan Dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. Jurnal/Kamus/Skripsi**

Edward A. Haman, 2005, *How To File Your Own Bankruptcy ( or How To Avoid It)*, Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America

Etty Mulyati, 2016, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1.

Hervana Wahyu Prihatmaka, et. al, 2014, “Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, *Fiat Justicia Jurnal Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Riau, Vol. 8 No.2, hlm.334.

Juditia Damlah, 2017, “Akibat Hukum Putusan. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004”, *Lex Crimen* Vol. VI No.2, hlm.92.

Maya, Devi, Dwiatmanto, 2017, “Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No.1.

Ramlan Ginting, 2001, “Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 2 No. 2, hlm. 1.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya di Rumusan Hukum Bidang Perdata Khusus.